



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Nomor : Kw.05.05/4/HK.00.8/ 115 /2010

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dan sesuai dengan amanat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Muaro Jambi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

- KESATU : Menetapkan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah yang telah disusun dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana diktum pertama diberlakukan secara resmi mulai tanggal 1 Juli 2010.
- KETIGA : Sejak diberlakukannya Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah dan Ibtidaiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 20 JUL 2010



Tembusan :

Yth Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

Penetapan Nomor Statistik Matrasah Tidarwiyah dan Indriyati
ditagujikan Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Liris

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DIS. H. D. DAMIRI



Nomor : D/4/MTS/030/2005

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTA : MUARO JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota MUARO JAMBI Nomor Kd.05.05/4/PP.00.4/351/
Tanggal 9 Mei 2005 2005

diberikan kepada

NAMA MADRASAH : ANHADATIDINIYAH
ALAMAT : DESA MUDO

KECAMATAN : MARO SEBO
KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI
PROVINSI : JAMBI

PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN :
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 21-11-1999

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	1	5	0	4	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SENGETI 10 MEI 2005

Disetujui Oleh
Kepala
Kasubag Tata Usaha

ZAM ZAMI, S. Ag
NIP. 19740313 200501 1 001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
AGAMA ISLAM
SENGETI 10 MEI 2005
M. I. GRAHIM
NIP. 19990101 1999 017